



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang ...

7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354)
9. [Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009](#) tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018](#) tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019](#) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019](#) tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

12. Peraturan ...

13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 4);
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 52);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1410 Tahun 2016](#) tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
10. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

13. Kartu ...

13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
14. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
15. Penyelenggara adalah Disdukcapil yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
17. Gudang Data yang selanjutnya disebut Data *Warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah Kota.
18. Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi Pengguna Daerah Kota.
19. Web Portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan Pengguna untuk mengakses Data Kependudukan.
20. Jaringan tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
21. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.

22. Web ...

22. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
23. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
24. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
25. *Platform Bersama* adalah fasilitas layanan jaringan tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan jaringan tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara dan Pengguna dalam pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kemudahan dalam pemanfaatan Data Kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal oleh pengguna; dan
 - b. mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
 - a. pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan;
- c. pendanaan;
- d. pelaporan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II
PEMBERIAN HAK AKSES DALAM PEMANFAATAN
DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Paragraf 1
Pemberian Hak Akses Data Kependudukan

Pasal 3

- (1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat Penduduk.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.

Pasal 4

- (1) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
 - a. petugas Disdukcapil; dan
 - b. Pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah.
- (3) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan.

(4) Pimpinan ...

- (4) Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (5) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan badan hukum Indonesia Daerah Kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan daerah provinsi.

Pasal 5

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.
- (2) Dalam hal Pengguna melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *User Identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*; atau
 - f. pengakhiran kerja sama.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Bagi Pengguna

Pasal 6

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri melalui Disdukcapil.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna dengan tahapan:
- a. Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Disdukcapil;
 - b. Wali Kota melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan paling sedikit memuat:
 1. nama Pengguna;
 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. data balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang dituangkan dalam bentuk surat;
 - d. persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
 1. Disdukcapil dengan Perangkat Daerah; atau
 2. Disdukcapil dengan badan hukum Indonesia di tingkat Daerah Kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan daerah provinsi.
 - e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data *Warehouse*;
 - f. penolakan ...

- f. penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam bentuk surat;
 - g. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit memuat:
 - 1. pengaturan maksud, tujuan, hak dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
 - 2. para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 - 3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - h. penandatanganan terhadap:
 - 1. perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Disdukcapil dengan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 2. perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Disdukcapil dengan pimpinan badan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengguna melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 dan angka 3, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *User Identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*; atau
 - f. pengakhiran kerja sama.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis oleh Pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna, Disdukcapil melakukan *Proof of Concept*.
- (3) Kesesuaian antara pelaksanaan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian Hak Akses.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama, terbit rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Dokumen Pendukung Pengajuan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia dalam mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan.
- (2) Dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. keterangan domisili usaha;
 - c. surat keterangan izin usaha;
 - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
 - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
- (3) Penerbitan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pemberian Hak Akses Data Pribadi

Pasal 10

Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat Data Pribadi.

Pasal 11

- (1) Kepala Disdukcapil mendapat delegasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses data pribadi kepada petugas Disdukcapil.
- (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi petugas Disdukcapil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.

(3) Data ...

- (3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersimpan pada Data *Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 15

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. penggunaan *Card Reader*;
- b. akses *Web Service*; dan/atau
- c. akses *Web Portal*.

Pasal 16

Data agregat Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan akses situs resmi Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Penggunaan *Card Reader*

Pasal 17

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 18

- (1) Pengguna yang telah memperoleh Hak Akses melalui *Card Reader* dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) *Card ...*

- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara daring.
- (4) Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.
- (5) Dalam hal Pengguna melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *User Identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*; atau
 - f. pengakhiran kerja sama.

Pasal 19

Perangkat *Card Reader* yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat terintegrasi dengan aplikasi *Web Service*.

Pasal 20

Setiap unit pelayanan publik menyediakan *Card Reader* bertujuan:

- a. mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
- b. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.

Pasal ...

Pasal 21

Wali Kota menghimbau setiap Pengguna untuk menggunakan *Card Reader*.

Bagian Ketiga

Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal*

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media jaringan tertutup.
- (2) Media jaringan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pengguna.
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dibuat perjanjian kerja sama.

Pasal 23

- (1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menggunakan:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. biometrik; dan/atau
 - d. kombinasi elemen Data Kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sidik jari;
 - b. iris mata; atau
 - c. foto wajah.
- (3) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Pengguna.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi Pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* digunakan hanya untuk dibaca.

Pasal 25

- (1) Disdukcapil yang menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan aplikasi *Data Warehouse* terpusat.
- (2) Disdukcapil meminta *internet protocol address* yang terhubung dengan aplikasi data warehouse terpusat melalui jaringan tertutup dan *user identity administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil untuk penggunaan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat.
- (3) Disdukcapil menerima *internet protocol address* yang terhubung dengan aplikasi *Data Warehouse* terpusat secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *user identity administrator* dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) Pemberian *internet protocol address* dan *user identity administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian *User Identity Administrator*, Disdukcapil memohon perubahan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Disdukcapil memberikan *Internet Protocol Address* dan *user identity administrator* bagi Pengguna.

Pasal 26

- (1) Akses data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c oleh Pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.

Pasal

Pasal 27

- (1) Disdukcapil mengoperasikan aplikasi Data *Warehouse* terpusat dan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil.

Pasal 28

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi dengan sistem Data *Warehouse* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan pada Disdukcapil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan untuk kebutuhan pengguna dibebankan pada anggaran Pengguna.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil.

(2) Pelaporan ...

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 31

Disdukcapil melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 32

Wali Kota melalui Disdukcapil melakukan koordinasi pengawasan pemanfaatan Data Kependudukan terhadap pengguna.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1410 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 70) masih berlaku, kecuali ketentuan mengenai Hak Akses Data Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002